



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU
KEPADA CAMAT TERKAIT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS RUKUN WARGA**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah kegiatan Pemberdayaan untuk masyarakat yang ada ditingkat Rukun Warga sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan PMB-RW merupakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan di Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/ KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT TERKAIT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan kecamatan.
9. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga selanjutnya disingkat PMB-RW Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN TERKAIT PMB-RW
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1). Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru khususnya untuk Kegiatan PMB-RW.
- (2). Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Kegiatan Non fisik yakni menyelenggarakan:
 1. Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pelatihan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat Rukun Warga dan berdasarkan usulan masyarakat melalui LKM-RW. Penyelenggaraan pelatihan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan nilai pengadaan Pelatihan tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-;
 2. Pengadaan Bibit/ Benih. Pengadaan bibit/ benih diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat melalui usulan yang disampaikan LKM-RW. Pengadaan bibit/benih diselenggarakan dengan nilai pengadaan tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-;

3. Pengadaan Peralatan Olahraga. Diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan dana tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-.

b. Untuk Kegiatan Fisik yakni menyelenggarakan:

1. Revitalisasi Posyandu;
2. Revitalisasi Balai Desa;
3. Revitalisasi Poskamling;
4. Pembuatan/Renovasi Gapura;
5. Pembuatan/Renovasi Lapangan Olahraga;
6. Penghijauan Jalan Lingkungan;
7. Pembuatan plang nama jalan/gang;
8. Pembuatan sumur bor tingkat RW;
9. Pengadaan pompa air dan pemipaan;
10. Semenisasi jalan lingkungan (gang) tingkat RW tipe D, dengan lebar kurang dari 3 (tiga) meter;
11. Drainase tipe tersier tingkat RW. Pembuatan drainase tipe ini dilaksanakan pada jalan lingkungan/gang yang luasnya kurang dari 3 (tiga) meter;
12. Gorong-gorong tingkat RW. Gorong - gorong tingkat RW ini maksudnya adalah gorong-gorong yang dibangun untuk memfasilitasi warga tingkat RW yang cakupannya juga kecil (pada jalan/lingkungan/ gang yang lebarnya kurang dari 3 (tiga) meter).

c. Semua penyelenggaraan kewenangan fisik program PMB-RW dilaksanakan pada dana maksimal Rp. 25.000.000,-.

d. Semua Kegiatan fisik yang sifatnya Hibah dari masyarakat, dihibahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Pekanbaru lengkap dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari masyarakat, untuk diusulkan oleh kecamatan menjadi Aset Kota Pekanbaru dan tercatat pada KIP Kecamatan.

e. Semua kegiatan fisik yang asetnya tercatat di Dinas Perkim dan Dinas PUPR dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp. 25.000.000,- dapat dilimpahkan kewenangan revitalisasinya kepada kecamatan dengan syarat, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan wajib dilakukan serah terima aset kembali kepada Dinas Perkim dan Dinas PUPR, dan sebelum pelaksanaan kegiatan, Kecamatan dan Dinas Perkim/Dinas PUPR membuat MoU terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik ini.

(3). Seluruh Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yang ada di Kota Pekanbaru diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Camat untuk kemudian dapat dipelihara dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1). Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, diikuti dengan pembiayaan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2). Camat dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis harus melakukan koordinator dengan SKPD teknis terkait.
- (3). Kepala SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan Pembinaan dan Bimbingan Teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (4). Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bersentuhan dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah agar terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB III PEMBIAYAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 5

- (1). Segala biaya yang ditimbulkan akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

- (2). Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat.
- (4). Evaluasi dan monitoring lapangan terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program PMB-RW tingkat Kota.
- (5). Evaluasi juga dilaksanakan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh Camat pada akhir tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Mei 2018

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

AYAT CAHYADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP.19681028 199503 1 001